

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Program Gempur Rokok Ilegal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada wilayah KPPBC TMP C Cilacap sudah berjalan dengan baik. Meskipun selalu ada kendala didalamnya tapi tidak menjadi penghambat besar dalam melakukan Program gempur rokok ilegal. Implementasi Program Gempur Rokok Ilegal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilihat dari dua aspek yaitu *compliance* dan *what's happening and why* yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Compliance

Aspek compliance dilihat dari empat hal diantaranya adalah kepatuhan melaksanakan kegiatan sesuai instruksi atasan, kepatuhan melakukan sinergi dan koordinasi antar unit di KPPBC TMP C Cilacap, Kepatuhan dalam melaporkan kegiatan yang telah dilakukan, dan Pemahaman para aktor terhadap isi dari INS-05/BC/2022.

- a. Kepatuhan melaksanakan kegiatan sesuai instruksi atasan dapat dilihat dari kepatuhan melaksanakan kegiatan yang sudah sesuai instruksi atasan telah dijalankan oleh Satuan Kerja KPPBC Cilacap dan juga oleh para implementor Program Gempur Rokok Ilegal di wilayah Cilacap. Hal ini

dapat ditinjau dari unit kerja yang telah melaksanakan instruksi yang diberikan melalui surat perintah ataupun panduan pelaksanaan dari Kantor Wilayah untuk melaksanakan Program Gempur Rokok Ilegal dengan diarahkan, diasosiasikan dan didukung oleh instruksi yang diberikan oleh Kepala KPPBC Cilacap serta dapat dilihat dari capaian Indeks Kinerja Utama yang berkaitan dengan Program tersebut.

- b. Kepatuhan melakukan sinergi dan koordinasi antar unit di KPPBC TMP C Cilacap dapat dilihat dari sinergitas yang sudah terjalin antar unit telah berjalan dengan baik. Sinergitas menghasilkan kerja sama dalam memenuhi IKU dan mensukseskan program Gempur Rokok Ilegal.
- c. Kepatuhan dalam melaporkan kegiatan yang telah dilakukan yaitu pelaporan oleh unit kerja dan masing-masing seksi pada KPPBC Cilacap dalam melakukan kegiatan sudah dilaporkan dengan tepat waktu dan disesuaikan dengan format pelaporan yang ada.
- d. Pemahaman para aktor terhadap isi dari INS-05/BC/2022 bahwa secara garis besar para aktor pelaksana program Gempur Rokok Ilegal telah memahami dasar hukum pelaksanaan program Gempur Rokok Ilegal, sehingga selama melakukan kegiatan program tersebut para implemendor program tidak lagi merasa bingung ataupun tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar pelaksanaan program.

2. *What's happening*

Aspek *What's Happening* dilihat dari delapan hal diantaranya adalah Ketersediaan dan kecukupan pegawai, Keterampilan dan Kompetensi Pegawai, Pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, Kejelasan SOP, Partisipasi masyarakat dalam memberantas rokok ilegal, Reward atas pelaporan peredaran rokok ilegal dari masyarakat, Resistensi dan konsistensi dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar, dan Ketersediaan Anggaran.

- a. Ketersediaan dan kecukupan pegawai di KPPBC TMP C Cilacap masih belum memadai, hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah pengawasan yang harus diawasi dan diperhatikan oleh KPPBC TMP C Cilacap. Pengawasan peredaran tersebut merupakan aktivitas fisik yang membutuhkan jumlah pegawai yang cukup banyak, sehingga pada program ini tidak hanya membutuhkan kualitas dari pegawai namun juga kuantitasnya yang harus ditambah.
- b. Keterampilan dan Kompetensi Pegawai pada saat menjalankan program Gempur Rokok Ilegal sangat diperlukan dan untuk saat ini Pegawai yang menguasai Keterampilan dan Kompetensi dimaksud masih sangat terbatas. Masing-masing seksi memiliki kriteria kompetensi khusus yang seharusnya dimiliki oleh implementor program Gempur Rokok Ilegal karena pada saat melaksanakan sosialisasi diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi lebih pada bidang komunikasi dan koordinasi guna

memudahkan penyampaian materi pada saat sosialisasi. Sedangkan dalam kegiatan penindakan dibutuhkan kompetensi khusus yang harus dikuasai dalam kegiatan pengawasan, penindakan dan penyidikan.

- c. Pemahaman masyarakat terhadap tujuan program merupakan *output* yang diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh para Pelaksana Program Gempur Rokok Ilegal. Diharapkan setelah adanya sosialisasi masyarakat akan memahami bahwa peredaran rokok adalah sebuah pelanggaran pidana, dengan begitu diharapkan pula akan timbul kesadaran untuk turut berpartisipasi menekan jumlah peredaran rokok ilegal melalui pemberian informasi mengenai indikasi adanya peredaran rokok ilegal.
- d. Kejelasan SOP dalam melaksanakan Program Gempur Rokok Ilegal yang dijadikan dasar oleh KPPBC Cilacap adalah P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Peraturan Direktur Jenderal tersebut dianggap sudah sangat jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik saat Penindakan dalam rangka Gempur Rokok Ilegal. Namun Tata Laksana tersebut tidak dituangkan dalam SOP sehingga dikhawatirkan akan membuat penafsiran setiap pegawai berbeda-beda. Jika tidak terdapat SOP secara nasional maka sebaiknya dibuat Instruksi Kerja di masing-masing satuan kerja vertikal agar menghasilkan kepatuhan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kondisi wilayah yang akan dilakukan operasi pasar atau penindakan. SOP khusus untuk kegiatan sosialisasi untuk saat ini juga

belum tersedia. Kejelasan SOP menghasilkan pemahaman yang memadai dan optimal bagi para implementor program sehingga dapat dilaksanakan dengan optimal selama kegiatan Gempur Rokok Ilegal ini.

- e. Partisipasi masyarakat dalam memberantas Rokok Ilegal telah sangat membantu para implementor Program Gempur Rokok Ilegal. Partisipasi aktif tersebut diperoleh sebagai hasil dari pemahaman dan sebagai tujuan atas sosialisasi yang diberikan para implementor program Gempur Rokok Ilegal. Namun kegiatan sosialisasi harus lebih dimasifkan dan merata ke seluruh wilayah KPPBC khususnya pada KPPBC TMP Cilacap.
- f. *Reward* atas pelaporan peredaran rokok ilegal dari masyarakat yang merupakan bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari para implementor Program Gempur Rokok Ilegal pada KPPBC Cilacap kepada para informan masyarakat yang telah berpartisipasi.
- g. Resistensi dan konsistensi dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar ditunjukkan kepada masyarakat umumnya akibat ketidaktahuan masyarakat mengenai barang yang dijual adalah barang ilegal. Minimnya pengetahuan menjadikan masyarakat merugi sehingga tidak menutup kemungkinan melakukan resistensi kepada para implementor Program Gempur Rokok Ilegal pada saat penindakan. Namun setelah diberikan edukasi yang cukup, resistensi masyarakat dapat berkurang. Selain itu untuk meminimalisasi resistensi masyarakat diberlakukan asas *ultimum*

remedium yakni bagi masyarakat yang melanggar aturan tidak langsung dilakukan tindak pidana. Sebelumnya tanpa asas *Ultimum Remidium*, pelaku pelanggar rokok ilegal ditemukan beberapa kali mengulangi perbuatannya karena dalam prosesnya petugas Bea Cukai tidak menerapkan pemrosesan tindak pidana.

- h. Ketersediaan anggaran yang digunakan untuk implementasi Program Gempur Rokok Ilegal berasal dari dana pokok Unit dan Satuan Kerja yang dimuat dalam DIPA. Di mana dana tersebut merupakan anggaran pokok untuk melaksanakan program-program kerja KPPBC, jadi tidak hanya untuk program Gempur saja. Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran untuk program Gempur sangat terbatas, sehingga hanya dilakukan sesuai rencana kerja di awal tahun. Hal ini menyebabkan ketidakluwes dalam kegiatan penindakan. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terencana, Bea Cukai Cilacap akan menggunakan dana DOKPPN. Selain itu kegiatan sosialisasi dan edukasi program gempur hampir seluruhnya dilakukan menggunakan dana DBHCHT sehingga akan sangat bergantung pada program kerja Pemda masing-masing.

5.2 Implikasi

Dari kesimpulan tersebut dapat dijelaskan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diperlukan lebih keteraturan serta sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui secara nyata terkait rokok ilegal dengan menambah volume kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat contohnya kegiatan wayangan, ketoprak, talkshow, pemasangan spanduk/baliho di berbagai sudut kota dan pentas seni lain yang dapat mengumpulkan massa. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan juga dengan pemberdayaan mahasiswa dalam melakukan kegiatan KKN, Petugas Bea dan Cukai dapat bekerja sama dengan Pemda dan Universitas untuk dapat menyisipkan materi Gempur Rokok Ilegal saat pelaksanaan pembekalan KKN.
2. Masih kurangnya jumlah pegawai untuk mengantisipasi kegiatan maupun program yang sedang dijalankan sehingga diperlukan penambahan jumlah pegawai terutama karena kegiatan tersebut memerlukan aktifitas fisik yang tidak sedikit. Usulan penambahan pegawai dapat dituangkan dalam Analisis Beban Kerja yang secara nyata memotret berapa jumlah kekurangan pegawai.
3. Keterampilan dan kompetensi pegawai Bea dan Cukai yang perlu ditingkatkan, sehingga pegawai lebih kompeten dalam melakukan sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan terkait penindakan dalam program tersebut. Subbag Umum dapat mengusulkan pegawainya untuk mendapatkan diklat *Communication Skill* dan *Public Speaking* untuk pegawai yang menjalankan fungsi Kehumasan serta Diklat Penindakan, CET, CTU, Inteligen, PPNS, dan Administrasi

Penyidik untuk pegawai yang menjalankan kegiatan penindakan dan penyidikan.

4. Diperlukan penyusunan SOP yang lebih spesifik dalam kegiatan pengawasan dan penindakan sehingga proses kegiatan di lapangan akan terstandarisasi. Alur kegiatan untuk kasus yang sama juga akan terseragamkan sehingga tidak terjadi kebingungan bagi petugas di lapangan.
5. Diperlukan peningkatan anggaran yang secara khusus digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan rokok ilegal. Ketersediaan anggaran yang sebaiknya diperbesar guna memberantas peredaran rokok ilegal secara luas. Ketersediaan anggaran juga akan mempengaruhi keluwesan kegiatan-kegiatan yang mendukung program Gempur Rokok Ilegal mengingat luasnya wilayah pengawasan.

